Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (683-693)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

MANAJEMEN STRATEGI DALAM UPAYA PENERTIBAN PARKIR TEPI JALAN DI KOTA PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS

Dea Nur Kholifah[1], Ariesta Amanda[2], Chamid Sutikno[3], Indah Ayu Permana Pribadi[4], Andi Zaelani[5]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah
Indonesia[1,2,3,4,5]
E-mail: deaolif5@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the strategic management involved in efforts to regulate curbside parking in Purwokerto City. A qualitative method was employed, and the data were analyzed using George R. Terry's POAC framework: Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. The results indicate that the Planning aspect is well-structured. Regarding Organizing, the organizational structure is well-defined, with clear roles and responsibilities assigned to each position, thereby facilitating task execution. The Actuating aspect still faces challenges; guidance and development efforts remain suboptimal as they are conducted only on an individual basis. Technically, the Controlling aspect functions well through evaluations and inter-agency collaboration; however, its implementation remains weak due to the absence of strict sanctions and a tendency to rely on a humanistic approach.

Keyword: *Strategic Management, Parking Regulation, Local Government Levies*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen strategi dalam upaya penertiban parkir tepi jalan Kota Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan di analisis menggunakan teori POAC George R. Terry yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan) dan Controling (pengawasan). Hasil penelitian menujukkan pada aspek Planning telah terstruktur dengan baik dan terstruktur, aspek Organizing susunan organisasi telah terstruktur dengan baik dan setiap jabatan telah memegang tupoksi yang jelas sehingga memudahkan dalam menjalankan tugasnya. Aspek Actuating masih menemui kendala, pembinaan belum maksimal karena hanya dilakukan secara perorangan. Aspek Controling secara teknis sudah berjalan baik melalui evaluasi dan kolaborasi lintas instansi, namun pelaksanaannya masih lemah karena belum ada sanksi tegas dan cenderung mengandalkan pendekatan humanis.

Kata Kunci: *Manajemen Strategi, Penertiban Parkir, Retribusi Daerah*

PENDAHULUAN

Manajemen adalah proses mengatur sumber daya (termasuk orang dan sumber daya lainnya) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut George Terry (dalam Nurmalasari et al., 2022) proses ini melibatkan empat fungsi utama yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controling*). Sistem transportasi yang terintegrasi mampu mengurangi kemacetan, polusi, dan meningkatkan produktivitas dengan waktu tempuh yang lebih singkat, serta akses yang lebih merata bagi seluruh warga kota. Hal ini cukup penting dalam mewujudkan kota yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan (Akbar & Hardjati, 2024).

Pengelolaan parkir sebagai bagian dari sistem transportasi memiliki peran strategis. Manajemen parkir yang baik dapat mengontrol penggunaan ruang parkir yang terbatas dan mencegah kemacetan serta polusi yang diakibatkan oleh pencarian tempat parkir yang tidak efektif (Faridha et al., 2024).

Pemerintah Indonesia mengatur tata kelola parkir dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang mengatur parkir secara keseluruhan untuk menjamin keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas jalan di Indonesia. Undang-undang ini menekankan bahwa pengaturan parkir bertujuan melindungi pengguna jalan dari gangguan arus lalu lintas, pencemaran, dan risiko kecelakaan, dengan fasilitas parkir menjadi bagian integral dari prasarana jalan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah.

Untuk itu, hadirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pusat yang memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah salah satunya untuk mengatur dan mengelola urusan parkir sebagai bagian dari kewenangan konkuren di bidang perhubungan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 yang mengakui hak daerah otonom untuk menyusun peraturan daerah (PERDA) sesuai kondisi lokal demi meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan asli daerah salah satunya terkait dengan perparkiran. Kewenangan ini mencakup penetapan lokasi parkir di dalam dan luar ruang milik jalan, pengelolaan *on-street* dan *off-street*, penunjukan juru parkir, serta penerapan tarif progresif atau zona parkir, dengan dasar hukum tambahan dari Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) No. 22 Tahun 2009. Pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas operasional lalu lintas, termasuk parkir. mulai dari penerbitan izin. pengelolaan dan pembinaan juru parkir hingga pendataan titik parkir. Dinas Perhubungan juga berwenang mengatur pembagian zona parkir.

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan

(Dishub) ini sangat penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan parkir yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sedang mengalami tantangan serius dalam pengelolaan parkir. jumlah kendaraan bermotor di wilayah ini pada tahun 2024 mencapai 911.167 unit dengan jumlah populasi pada waktu yang sama adalah 1,86 juta jiwa (Bps.go.id). kondisi ini menunjukkan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi. Wilayah yang menjadi perhatian utamanya yaitu pada kota Purwokerto yang telah mendapat julukan "Kota Sejuta Parkir" karena menjamurnya juru parkir hingga muncul dugaan praktik parkir liar. Hal ini terjadi karena juru parkir tidak hanya berada disetiap toko tetapi ATM-ATM kecil dipinggir jalan juga terdapat juru parkir. masyarakat juga mengeluhkan pelayanan juru parkir yang buruk dan tarif yang tidak sesuai aturan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pihak-pihak terkait terutama Dinas Perhubungan untuk segera melakukan penataan ulang sistem perparkiran secara menyeluruh.

Purwokerto terbagi atas 16 area pungutan parkir tepi jalan resmi yang resmi Kota Purwokerto yang tercantum pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 201 tahun 2025 tentang Zona Parkir Tepi Jalan di Kabupaten Banyumas.

Sebagai upaya menghadapi kondisi lalu lintas yang semakin padat dan masalah parkir liar di wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Perda ini dirancang untuk menata penyelenggaraan perparkiran guna meningkatkan pelayanan, ketertiban, dan mengoptimalkan retribusi parkir akibat pesatnya pertumbuhan kendaraan. Perda ini mencakup aturan fasilitas parkir, hak/kewajiban petugas dan pengguna, ganti rugi, hingga sanksi, yang berlaku sejak 4 Agustus 2021. Namun, realita lapangan menunjukkan bahwa regulasi ini belum mampu mengatasi masalah parkir secara signifikan.

Dirangkum dari website Lapak Aduan Banyumas, beberapa masyarakat mengeluhkan soal pelayanan juru parkir yang tidak professional, tidak mengenakan identitas resmi, tidak memberikan karcis parkir dan menarik tarif tidak sesuai aturan.



Gambar. 1
Aduan Pelayanan Juru Parkir
Sumber:
http://lapakaduan.banyumaskab.go.id

Padahal, tarif resmi parkir di Kabupaten Banyumas telah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2025 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam perda ini, besaran tarif retribusi parkir ditetapkan berdasarkan zonasi kawasan meliputi zona A, B dan C untuk mengatur secara sistematis besarnya biaya parkir yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah. Pada zona C tarif parkir kendaraan bermotor hanya sebesar Rp1.000 dan kendaraan bermobil sebesar Rp2.000.

Namun, meskipun aturan telah diterbitkan, pada implementasinya masih marak ditemui praktik pemungutan parkir yang mengabaikan ketentuan resmi. Oknum juru parkir kerap menerapkan tarif di atas batas aturan serta menyetorkan retribusi yang tidak mencerminkan potensi *riil* di lapangan. Indikator utamanya terlihat dari target pendapatan retribusi parkir daerah yang tidak pernah tercapai selama empat tahun terakhir. Hal ini menciptakan anomali, tingginya biaya yang dibayarkan masyarakat seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan daerah. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya masalah mendasar pada efektivitas tata kelola, transparansi, dan sistem pengawasan retribusi.

Tabel. 1 PAD Retribusi Parkir Kabupaten Banyumas 2021-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi
2021	725.000.000	783.886.000
2022	1.500.000.000	1.215.000.000
2023	1.500.000.000	1.304.100.000
2024	1.500.000.000	1.330.940.000
2025	5.000.000.000	1.935.000.000

Sumber : Data Olah Penulis berdasarkan arsip dokumen Dishub, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025 realisasi pendapatan retribusi parkir cenderung meningkat namun hanya tahun 2021 yang berhasil mencapai target. Pada periode 2022 target meningkat 200% menjadi 1,5 miliar rupiah dan target ini tidak berubah hingga 2024, akan tetapi target tersebut tidak pernah terpenuhi, bahkan di tengah keluhan masyarakat mengenai tarif yang dipungut lebih tinggi dari ketentuan resmi.

Pendapatan retribusinya setiap tahun memang makin bertambah namun belum mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian, pada tahun 2025, target dinaikkan drastis lebih dari 300% sebagai wujud langkah berani dan optimis pasca perbaikan sistem, namun realisasi hanya mencapai 1.935.885.000 rupiah atau sekitar 39% dari target. yang semakin menguatkan bahwa kunci peningkatan penerimaan tidak hanya pada penetapan angka target, melainkan harus disertai pengawasan ketat dan sanksi tegas agar kepatuhan meningkat dan pendapatan dapat terealisasi secara maksimal.

Kondisi semakin memprihatinkan ketika dihadapkan pada ketimpangan ekstrem antara kapasitas pengawasan pemerintah daerah dengan dinamika perparkiran di lapangan. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas saat ini berada dalam posisi dilematis dengan keterbatasan sumber daya manusia yang mencolok, di mana hanya terdapat 8 orang personel pengawas untuk mengontrol lebih dari 1.500 juru parkir yang tersebar di sekian ratus titik parkir seluruh wilayah. Ketidakseimbangan ini menciptakan celah pengawasan (monitoring gap) yang dimanfaatkan oleh hadirnya ratusan juru parkir tidak terdaftar atau liar. Tanpa adanya kontrol terikat, para juru parkir liar ini leluasa memberlakukan tarif sewenang-wenang di atas ketentuan resmi, tidak memberikan tanda bukti berupa karcis yang sah, serta menyetorkan hasil pemungutan tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Padahal dari segi regulasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki payung hukum yang terbilang komprehensif melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Namun, maraknya keluhan masyarakat di berbagai media aduan membuktikan adanya jurang pemisah yang lebar antara *policy design* (rancangan aturan) dan *policy implementation* (penerapan di lapangan). Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan normatif-yuridis belaka. Diperlukan sebuah formulasi manajemen strategi tata kelola transportasi daerah yang adaptif, mencakup modernisasi sistem berbasis digital (*e-parking*), restrukturisasi pengawasan publik, hingga skema kolaborasi antar-pemangku kepentingan demi menjamin transparansi retribusi sekaligus mengembalikan fungsi jalan secara optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam manajemen strategi dalam upaya penertiban parkir tepi jalan di Kota Purwokerto untuk melihat proses manajemen strategi penertiban parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di Kota Purwokerto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen adalah proses mengatur sumber daya (termasuk orang dan sumber daya lainnya) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut George Terry (dalam Rinah et al., 2025), proses ini melibatkan empat fungsi utama yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controling*). Secara sederhana, manajemen dapat dipandang sebagai seni dan ilmu untuk mencapai sasaran organisasi melalui tindakan orang lain (nurmalasari, 2022). Manajemen parkir yang baik dapat mengontrol penggunaan ruang parkir yang terbatas dan mencegah kemacetan

serta polusi yang diakibatkan oleh pencarian tempat parkir yang tidak efektif. Pengelolaan parkir yang terintegrasi dapat didukung melalui sistem pembayaran elektronik dan pengaturan zonasi parkir, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ruang dan mengurangi beban lalu lintas perkotaan secara signifikan (Faridha et al., 2024).

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyumas memegang peran sentral dalam penertiban parkir melalui fungsi perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap pengelolaan lahan parkir serta juru parkir di wilayah kabupaten, termasuk di Purwokerto yang tengah menghadapi permasalahan parkir kompleks. Dishub juga bertanggungjawab melakukan monitoring, evaluasi, dan fasilitasi kebijakan perparkiran, termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai pelanggaran perparkiran.

Manajemen strategi dalam upaya penertiban parkir tepi jalan menjadi bagian yang sangat penting untuk melihat bagaimana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugasnya dan menilai sejauh mana program tersebut berjalan sesuai harapan atau justru menghadapi hambatan, karena melalui pendekatan manajemen strategi seluruh tahapan mulai dari perencanaan kebijakan dan zonasi parkir, pengorganisasian struktur dan sumber daya, pelaksanaan operasional penertiban di lapangan, hingga pengendalian dan evaluasi (Sandy & Hidayati, 2024).

1. *Planning* (perencanaan)

Planning atau perencanaan proses menentukan tujuan organisasi dan merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Dalam tahap perencanaan, keputusan dibuat terkait alokasi sumber daya agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan menjadi dasar bagi seluruh aktivitas manajemen karena menetapkan arah dan sasaran yang jelas (Nurmalasari et al., 2022). Sebagaimana dijelaskan oleh Koontz dan O'Donnell dalam *Principles of Management*, perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling mendasar (*the most basic of all management functions*) karena mencakup proses penyeleksian dan pengambilan keputusan dari berbagai alternatif tindakan (*selection from among alternative courses of action*). Melalui proses evaluasi pilihan-pilihan tersebut, berbagai keputusan strategis disusun secara sistematis, termasuk pengaturan dan pengalokasian sumber daya organisasi yang ada seperti tenaga kerja, anggaran, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan waktu sehingga seluruh target dan sasaran yang direncanakan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien (Nurmalasari et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan penertiban parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melalui beberapa tahap yaitu (1) penetapan tujuan/target dengan

berpedoman pada visi misi organisasi dan melahirkan beberapa tujuan yaitu menciptakan tata kelola perparkiran yang tertib, disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta mendukung pencapaian peningkatan pendapatan retribusi daerah, (2) identifikasi masalah dengan menelaah aduan masyarakat, analisis terhadap kondisi *riil* di lapangan dan kendala-kendala yang dialami petugas dalam menjalankan tugasnya. Seluruh informasi ini dipetakan untuk menemukan akar permasalahan secara komprehensif, (3) penyusunan langkah strategis yang melibatkan beberapa unit kerja dengan peran masing-masing: Seksi Perparkiran berperan sebagai penyusun rancangan teknis operasional serta pengelola data lapangan, bagian Pengendalian Operasional dan Perparkiran (Dalop) berperan memastikan kesesuaian rencana dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan, sedangkan Divisi Perencanaan bertugas menyelaraskan rencana kerja agar selaras dengan kebijakan daerah serta mengatur perencanaan dan pengalokasian anggaran yang dibutuhkan.

Melalui proses identifikasi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berhasil merumuskan beberapa program kerja, yaitu :

1) Pendataan Ulang Juru Parkir
2) Pendataan Ulang Titik Parkir
3) Sistem Lelang pengelolaan
4) Layanan On-Call Aduan
5) Operasi Gabungan Bersama Satgas Parkir
6) Peluncuran Aplikasi SIMPAS (Sistem Manajemen Parkir Banyumas)

Pada tingkat mitra pengelola, khususnya Area Pungutan XI yang mencakup Jl. Yos Sudarso (dari samping Kalibagor hingga Pasar Karanglewas), Jl. Pattumura, Jl. Veteran, dan Jl. Belakang Pasar Kliwon yang dikelola oleh Bapak Bambang Pujianto, penyusunan perencanaan kinerja tidak dilakukan secara tertulis maupun formal. Sebagai gantinya, arahan yang diterima pada awal masa tugas menjadi pedoman utama dalam menentukan langkah operasional.

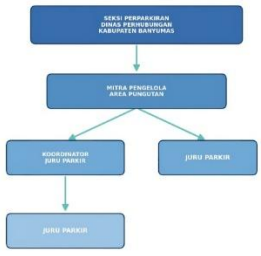
Hal serupa juga ditemukan pada Pengelola Area Pungutan VI yang mencakup Jl. Masjid, Jl. Gatot Soebroto (simpang Jl. Masjid hingga simpang Tugu Pancasila, sisi utara), Jl. Pungkuran, Jl. Ragasemangsang, Jl. Kol. Soegiyono, dan Jl. Kranji, yang dipimpin oleh Bapak Edi Soejitno. Pola penyusunan perencanaan yang diterapkan tidak jauh berbeda, yaitu belum disusun secara tertulis maupun mengikuti struktur baku, melainkan bersifat kondisional dan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta arahan yang diterima dari Dinas Perhubungan.

2. Organizing (pengorganisasian)

Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan penertiban parkir telah tersusun dalam struktur organisasi yang baik serta memiliki pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas (Rinah et al., 2025).

Seksi Perparkiran berperan sebagai perumus kebijakan, pengatur

sistem, serta pengawas utama yang menetapkan aturan, melakukan pemetaan wilayah, dan memberikan arahan teknis. Selanjutnya, Mitra Pengelola Area Pungutan memikul tanggugjawab penuh untuk menerapkan aturan tersebut di wilayah kerjanya, mulai dari pengelolaan administrasi, pembinaan, hingga pengawasan kinerja juru parkir yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh koordinator lapangan. Sementara itu, koordinator lapangan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pengelola di lapangan untuk memantau operasional harian dan menjembatani informasi, dan pada garda terdepan, Juru Parkir melaksanakan tugas pelayanan langsung serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Hubungan kerja antar unsur ini bersifat berjenjang dan saling mendukung dimana kebijakan dari Dinas menjadi landasan kerja bagi pengelola, yang kemudian menyalurkan arahan kepada koordinator dan juru parkir, sementara informasi serta kendala di lapangan disampaikan kembali secara berjenjang ke atas.



Gambar. 2 Struktur Organisasi Penertiban Parkir di Kota Purwokerto

Sumber: data olah peneliti, 2026

Pada pengelolaannya Mitra Pengelola area pungutan XI dan area pungutan VI memiliki struktur yang berbeda. Area XI ini memiliki koordinator lapangan yang akan menarik retribusi parkir setiap harinya. Jadi pengelolaan terdiri atas Mitra Pengelola dan Koordinator lapangan. Kemudian pada area VI tidak memiliki koordinator lapangan dan pengelolaan dilakukan langsung oleh Mitra Pengelola yang dapat melakukan penindakan atau merespons aduan secara instan tanpa perantara, namun hal ini membawa dampak negatif yang berat berupa tingginya beban kerja mikromanajemen yang harus ditanggung pengelola. Akibat harus turun tangan sendiri mengurus penarikan retribusi dan penindakan pelanggaran harian.

3. Actuating (pelaksanaan)

Pelaksanaan implementasi program penertiban parkir tepi jalan umum di Kota Purwokerto secara umum sudah cukup baik hanya saja masih menghadapi beberapa tantangan. Dinas perhubungan telah berhasil melakukan pendataan ulang juru parkir dan titik parkir resmi yang dimana data terbaru menunjukan jumlah juru parkir resmi Kabupaten Banyumas mencapai 1.864 juru parkir dan titik parkir resmi sebanyak 1.231, pendataan ini masih terus berlangsung dan dapat bertambah sewaktu-waktu. Kemudian operasi gabungan bersama Satgas parkir berhasil menindak jukir ilegal yang berada pada minimarket dan ATM

sehingga saat ini beberapa ATM dan minimarket di Purwokerto telah terbebas dari jukir (parkir gratis).

Meskipun pengelolaan juru parkir menjadi tugas pengelola, tetapi bukan berarti pihak Dishub melepas tangan sepenuhnya. Dinas Perhubungan memiliki tanggungjawab untuk memastikan pengelolaan berjalan dengan optimal. Pengawasan dan pembinaan masih menjadi bagian dari tanggungjawab Dinas Perhubungan. Pengawasan terhadap juru parkir dilakukan melalui patroli keliling baik secara mandiri oleh Seksi Perparkiran maupun gabungan bersama Satgas Parkir untuk menegakkan ketertiban umum, memberantas praktik juru parkir (jukir) liar, serta mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. Tidak hanya berfokus pada pengawasan, operasi ini juga berfokus pada pembinaan terhadap juru parkir liar yang terjaring untuk dilakukan pendataan agar mereka terintegrasi secara resmi ke dalam sistem tata kelola perparkiran dan berkontribusi langsung pada optimalisasi penerimaan retribusi daerah.

Sayangnya pada tingkat pengelola belum menjalankan tupoksinya dengan baik dan hanya berfokus pada setoran retribusi saja. Perbaikan dilakukan dan perubahan terjadi sementara setelah mendapat teguran, tingkat pengawasan dan pembinaan masih lemah.

4. Controling (pengawasan)

Pengawasan berfungsi untuk mengukur kinerja aktual yang dicapai dan membandingkannya dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya (Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, untuk memastikan upaya penertiban parkir berjalan secara optimal dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menerapkan sistem pengawasan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pengawasan rutin dilaksanakan setiap hari untuk petugas adalah pada kegiatan apel pagi, yang tidak hanya diisi dengan pengecekan kedisiplinan petugas, teapi juga evaluasi kinerja pelaksanaan tugas sehari sebelumnya serta pembahasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki demi peningkatan kinerja pada hari berjalan.

Kemudian, dalam hal pengawasan terhadap kinerja Mitra Pengelola zona parkir, mekanisme pemantauan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pada tahap ini, pihak dinas memberikan catatan dan poin-poin perbaikan terkait pelaksanaan tugas pengelolaan. Di samping pemantauan bulanan, evaluasi menyeluruh juga dilaksanakan pada akhir masa kontrak kerja sama untuk menilai kinerja secara keseluruhan selama periode berjalan. Hasil penilaian tersebut kemudian dijadikan acuan utama, apabila pengelola mengajukan perpanjangan kontrak, poin-poin evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan perbaikan

dan peningkatan kinerja untuk masa pengelolaan selanjutnya.

Pengawasan terhadap juru parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu patroli mandiri yang dilakukan oleh Seksi Perparkiran serta operasi gabungan yang berkolaborasi dengan Seksi Pengendalian dan Operasional (Dalops), Satpol PP, TNI, dan Polri. Pola jadwal yang diterapkan menggabungkan jadwal tetap dan jadwal acak, di mana pengawasan tanpa jadwal pasti lebih sering diterapkan guna memantau kinerja juru parkir secara objektif dan jujur tanpa adanya persiapan sebelumnya. Meskipun mekanisme pengawasan formal dari tingkat atas telah tersusun secara terstruktur, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara langsung dari pengelola kepada juru parkir masih menghadapi berbagai hambatan teknis.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemui banyak juru parkir yang tidak mengenakan atribut resmi secara lengkap dan beberapa kali terjadi penyetoran retribusi tidak sesuai ketentuan kondisi ini terjadi baik di Area Pungutan XI maupun area pungutan VI. Hal ini terjadi karena lemahnya sanksi terhadap pelanggar aturan membuat pelanggaran terjadi secara berulang.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Manajemen Strategi Dalam Upaya Penertiban Parkir Tepi Jalan di Wilayah Kota Purwokerto oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menunjukkan performa yang sangat baik dan terstruktur pada aspek planning, organizing, actuating, dan controlling oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, namun masih menghadapi kendala efektivitas pengelolaan dan pengawasan yang signifikan pada level operasional di tingkat mitra pengelola dan juru parkir, dominasi pendekatan *persuasif-humanis* tanpa didukung sanksi yang tegas membuat pelanggaran terjadi secara berulang.

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan dari Buku

Rachmawati Novaria, M. M., Nurjannah, S., Abu, M. R., Muhdar, A., IP, S., Mustofa, A., & Rosnani, S. (2024). *Pengantar administrasi publik.* Cendikia Mulia Mandiri.

Zuhdi, S., Sos, S., & Saputra, T. (2025). *Jejaring Kebijakan Paradigma Baru Administrasi Publik.* Penerbit Widina.

Tjiptoherijanto, P., & Manurung, M. (2017). *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. PT. Rineka Cipta.

Kutipan dari jurnal

Akbar, R., & Hardjati, S. (2024). Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Perparkiran Guna Meningkatkan Retribusi Parkir Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *13*(1), 1–15. https://doi.org/10.33366/jisip.v13i1.2761

Faridha, N. R. I., Djumiarti, T., & Triyuniningsih. (2024). Strategi pengelolaan perparkiran oleh dinas perhubungan kabupaten purworejo. *Journal of Public Policy and ...*, 1–12. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/43537%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/43537/30864

Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom, H. N. (2023). Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dala Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima. *Journal of Public Policy and Management Review*, *Volume 12,*.

Nurmalasari, N., Mas'ud, F., & Masitoh, I. (2022). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Perumusan Manajemen Pendidikan Di Smkn 1 Cijulang. *Edunomika*, *06*(02), 1–8.

Rinah, S. A., Ferizone, F., Prassetianata, I., & Jenawi, B. (2025). Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *6*(2), 188–203. https://doi.org/10.56552/jisipol.v6i2.254

Sandy, S. P. A., & Hidayati, M. (2024). ANALISIS PASCA DI WILAYAH KOTA BEKASI Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *4*(2), 156–164.

Kutipan dari Dokumen Pemerintah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Peraturan Bupati (PERBUP) No. 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Parkir. Bupati Banyumas.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Bupati Banyumas.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2025 Tentang Retribusi Jalan Umum. DPRD Kabupaten Banyumas

Keputusan Bupati 551/236/2023 Tentang Zona Parkir Dalam Ruang Milik Jalan di Kabupaten Banyumas